



KERANGKA ACUAN KERJA
PENERBITAN KATALOG INDUK DAERAH DAN
BIBLIOGRAFI DAERAH

SUB KEGIATAN PENERBITAN BIBLIOGRAFI DAERAH

TAHUN 2026

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENERBITAN BIBLIOGRAFI DAERAH

INFORMASI UMUM

- A. SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
- B. UNIT KERJA : POKJA DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN
PERPUSTAKAAN
- C. PENGGUNA ANGGARAN : RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kes
- D. NAMA KPA : Ir. LISTYATI PURNAMA RUSDIANA, M.Si
- E. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I. DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Bibliografi Daerah disusun dan diterbitkan sebagai bahan rujukan informasi, membantu pemustaka untuk mengetahui judul buku serta sebagai sarana temu kembali informasi. Penerbitan Bibliografi sebagai sarana untuk memantau hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Setiap penerbit karya cetak dan produsen karya rekam wajib menyerahkan terbitan atau produknya kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, melalui Bidang Pengelolaan Perpustakaan, spesifiknya Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI No 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Dokumenter;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 11. Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bermaksud menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan hasil karya intelektual bangsa yang berupa sumber informasi ilmu pengetahuan teknologi dan budaya dalam bentuk karya

cetak dan karya rekam dan mewujudkan koleksi daerah Jawa Tengah yang lengkap untuk menunjang pembangunan bangsa dan Negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan bangsa.

b. Tujuan

1. Penambahan Koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemustaka;
2. Peningkatan kerjasama antar perpustakaan dan penerbit yang ada di Jawa Tengah;
3. Sebagai sumber informasi untuk kepentingan penelitian, pengkajian dan lain sebagainya;
4. Mempermudah dalam mencari koleksi dan hasil terbitan pada layanan Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
5. Memenuhi kebutuhan informasi pemustaka sesuai perkembangan teknologi informasi.

D. PERMASALAHAN

Para penerbit karya cetak dan produsen karya rekam yang ada di Provinsi Jawa Tengah masih banyak yang belum melaksanakan kewajiban yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sehingga perlu sosialisasi terhadap Undang-Undang tersebut, serta sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Penerbitan Bibliografi Daerah harus dilaksanakan secara berkesinambungan, memanfaatkan teknologi dan informasi, serta menggunakan pendekatan-pendekatan secara langsung melalui media informasi, baik cetak maupun daring.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, melalui Bidang Pengelolaan Perpustakaan, khususnya Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan harus menjalin kerjasama dengan para penerbit di wilayah Jawa Tengah untuk melaksanakan penegasan dari kewajiban para penerbit untuk mengirimkan hasil

karya dari para penerbit dan produser karya rekam sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Sasaran kegiatan penerbitan bibliografi daerah adalah penerbit karya cetak dan produser karya rekam baik swasta maupun negeri di Provinsi Jawa Tengah dapat lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan hasil karya cetak ataupun rekam kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Dengan adanya kegiatan sosialisasi Undang-undang karya cetak dan karya rekam diharapkan para penerbit yang ada di Jawa Tengah bisa lebih sadar akan kewajiban untuk menyerahkan hasil karyanya. Dengan adanya penerbitan Bibliografi Daerah diharapkan dapat memberikan semangat bagi perpustakaan serta para penerbit di Jawa Tengah.

H. INDIKATOR KINERJA

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET /VOL	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan		
1.1	Penyusunan Bibliografi	Jumlah cantuman	3400	Cantuman
1.2	Penerbitan Bibliografi	Jumlah terbitan	40	Eksemplar
1.3	Pengiriman hasil terbitan	Jumlah pengiriman paket	35	Lokasi

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

Rincian aktivitas penerbitan bibliografi daerah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan bibliografi daerah;
- 2. Penerbitan bibliografi daerah;
- 3. Pengiriman hasil terbitan bibliografi daerah.

BAB III. JADWAL PELAKSANAAN

NO	SUB KEGIATAN	WAKTU
1	2	3
1	Penerbitan Bibliografi Daerah	
1.1	Penyusunan bibliografi daerah	Januari - September 2026
1.2	Penerbitan bibliografi daerah	Oktober 2026
1.3	Pengiriman hasil terbitan	November 2026

BAB IV ANGGARAN

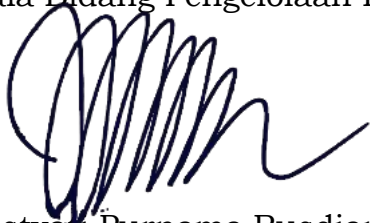
Anggaran pelaksanaan kegiatan **Penerbitan Bibliografi Daerah** di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Aktivitas	Anggaran
1	Penerbitan Bibliografi Daerah	Rp. 8.296.000,-
1.1	Penyusunan bibliografi daerah	-,-
1.2	Penerbitan bibliografi daerah	Rp. 7.530.000,-
1.3	Pengiriman hasil terbitan	Rp. 766.000,-

BAB IV PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan **Penerbitan Bibliografi Daerah** ini dibuat untuk dapat dipedomani.

Semarang, 2026
Atas Nama Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan



Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680710 199311 2 001